



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha

No. SK : 060/10/424.301.1.10/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT / RW
2. Fotocopy dan Asli KK/eKTP
3. Surat ijin usaha atau berusaha
4. Foto tempat usaha beserta usahanya
5. fotocopy NPWP bila memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

Image not found or type unknown



1. Pemohon Hadir dengan membawa berkas persyaratan
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas selanjutnya membuat surat Keterangan Domisili Usaha dan disampaikan ke Kasi Pemberdayaan
3. Kasi Pemberdayaan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi Pemberdayaan
5. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Keterangan Domisili Usaha selanjutnya diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Latek

Jl. RA. KARTINI No.04 - Bangil - Pasuruan 67153 0343742588

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Latek

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha

Pengaduan Layanan

- Menghubungi Kantor Kelurahan Latek Jl. RA Kartini No.04 Latek – Bangil - Pasuruan
- Blog : kelurahanlatek.blogspot.go.id
- email : kelurahanlatek@gmail.com